



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TORGANDA  
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 seri D Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Torganda dengan Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  2. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Torganda dengan Desa Torgamba Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Torganda dengan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Torganda dengan Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :           **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TORGANDA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
11. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

12. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. segmen batas wilayah Desa; dan
- b. peta penetapan batas Desa.

## BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Torganda Kecamatan Torgamba adalah 165,11 km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Aek Raso dan Desa Torgamba

Sebelah Timur : Desa Sei Meranti

Sebelah Barat : Desa Bukit Tujuh dan Kabupaten Padang Lawas Utara

Sebelah Selatan : Kabupaten Rokan Hilir

- (2) Batas Wilayah antara Desa Torganda dengan Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:

a. Dimulai dari TK 12.22.03.2008-03.2011-03.2013-000 dengan koordinat 1° 38' 5,471" LU dan 100° 12' 3,592" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Aek Raso, Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur laut menyusuri ladang masyarakat sampai pada TK 12.22.03.2008-03.2011-001 dengan koordinat 1° 40' 45,968" LU dan 100° 14' 49,272" BT yang terletak pada Jalan Lintas Cikampak Mahato.

b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2008-03.2011-001 mengarah ke timur laut menyusuri ladang masyarakat sampai pada TK 12.22.03.2008-03.2011-002 dengan koordinat 1° 41' 30,162" LU dan 100° 15' 32,586" BT yang terletak pada jalan produksi.

c. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2008-03.2011-002 mengarah ke timur laut menyusuri ladang masyarakat sampai pada TK 12.22.03.2008-03.2009-03.2011-000 dengan koordinat 1° 41' 35,988" LU dan 100° 15' 40,620" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aek Raso, Desa Torgamba dan Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Torganda dengan Desa Torgamba Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK 12.22.03.2008-03.2009-03.2011-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 35,988''$  LU dan  $100^{\circ} 15' 40,620''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Aek Raso, Desa Torgamba dan Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke selatan menyusuri Batas Kebun Torgamba dan Masyarakat sampai pada TK 12.22.03.2009-03.2011-03.2014-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 9,326''$  LU dan  $100^{\circ} 15' 41,162''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Torgamba, Desa Torganda dan Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Torganda dengan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK 12.20-12.22.03.2011-03.2013-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 38,905''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 33,977''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Padang Lawas Utara, Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke utara menyusuri Jalan Kebun PT Torganda Sibisamangatur dan Gunung Bangau sampai pada TK 12.22.03.2008-03.2011-03.2013-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 5,471''$  LU dan  $100^{\circ} 12' 3,592''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aek Raso, Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  - Dimulai dari TK 12.20-12.22.03.2011-03.2013-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 2,605''$  LU dan  $100^{\circ} 12' 7,097''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Padang Lawas Utara, Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur menyusuri Jalan Kebun PT Torganda Sibisamangatur dan PTPN Bukit Tujuh sampai pada TK 12.20-12.22.03.2011-03.2013-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 52,523''$  LU dan  $100^{\circ} 14' 32,670''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Padang Lawas Utara, Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (5) Batas Wilayah antara Desa Torganda dengan Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK 12.22.03.2009-03.2011-03.2014-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 9,326''$  LU dan  $100^{\circ} 15' 41,162''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Torgamba, Desa Torganda dan Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke selatan menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2011-03.2014-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 37' 57,971''$  LU dan  $100^{\circ} 16' 9,196''$  BT yang terletak pada jalan kebun.
  - Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2011-03.2014-001 mengarah ke timur menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.03.2011-03.2014-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 37' 17,634''$  LU dan  $100^{\circ} 18' 41,996''$  BT yang terletak pada kebun.
  - Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2011-03.2014-002 mengarah ke selatan menyusuri perkebunan sampai pada TK 12.22.03.2011-03.2014-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 36' 27,615''$  LU dan  $100^{\circ} 18' 43,495''$  BT yang terletak pada jalan kebun.
  - Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2011-03.2014-003 mengarah ke selatan menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.03.2011-03.2014-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 5,680''$  LU dan  $100^{\circ} 19' 25,369''$  BT yang terletak pada Jalan HTI.

- e. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2011-03.2014-004 mengarah ke selatan menyusuri jalan HTI sampai pada TK 12.22.03.2011-03.2014-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 57,234''$  LU dan  $100^{\circ} 20' 21,666''$  BT yang terletak pada kebun.
- f. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2011-03.2014-005 mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2011-03.2014-14.07-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 14,584''$  LU dan  $100^{\circ} 20' 51,929''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Torganda, Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Rokan Hilir.

#### Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Torganda Kecamatan Torgamba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2024  
TANGGAL 30 MEI 2024

SEGMENT BATAS WILAYAH DESA TORGANDA  
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Segmen Batas Desa Torganda dengan Desa Aek Raso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2008-03.2011-03.2013-000	1° 38' 5,471" LU	100° 12' 3,592" BT	633596,776	180740,824
2	TK 12.22.03.2008-03.2011-001	1° 40' 45,968" LU	100° 14' 49,272" BT	638713,915	185672,879
3	TK 12.22.03.2008-03.2011-002	1° 41' 30,162" LU	100° 15' 32,586" BT	640051,595	187030,937
4	TK 12.22.03.2008-03.2009-03.2011-000	1° 41' 35,988" LU	100° 15' 40,620" BT	640299,765	187210,024

2. Segmen Batas Desa Torganda dengan Desa Torgamba

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2008-03.2009-03.2011-000	1° 41' 35,988" LU	100° 15' 40,620" BT	640299,765	187210,024
2	TK 12.22.03.2009-03.2011-03.2014-000	1° 41' 9,326" LU	100° 15' 41,162" BT	640317,039	186391,247

3. Segmen Batas Desa Torganda dengan Desa Bukit Tujuh

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.20-12.22.03.2011-03.2013-000	1° 35' 38,905" LU	100° 10' 33,977" BT	630829,932	176238,223
2	TK 12.22.03.2008-03.2011-03.2013-000	1° 38' 5,471" LU	100° 12' 3,592" BT	633596,776	180740,824
3	TK 12.20-12.22.03.2011-03.2013-001	1° 35' 2,605" LU	100° 12' 7,097" BT	633708,414	175125,110
4	TK 12.20-12.22.03.2011-03.2013-002	1° 32' 52,523" LU	100° 14' 32,670" BT	638209,715	171132,900

4. Segmen Batas Desa Torganda dengan Desa Sei Meranti

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2009-03.2011-03.2014-000	1° 41' 9,326" LU	100° 15' 41,162" BT	640317,039	186391,247
2	TK 12.22.03.2011-03.2014-001	1° 37' 57,971" LU	100° 16' 9,196" BT	641187,194	180515,152
3	TK 12.22.03.2011-03.2014-002	1° 37' 17,634" LU	100° 18' 41,996" BT	645910,299	179279,390
4	TK 12.22.03.2011-03.2014-003	1° 36' 27,615" LU	100° 18' 43,495" BT	645957,614	177743,278
5	TK 12.22.03.2011-03.2014-004	1° 34' 5,680" LU	100° 19' 25,369" BT	647254,538	173385,116

6	TK 12.22.03.2011-03.2014-005	1° 27' 57,234" LU	100° 20' 21,666" BT	649001,502	162070,723
7	TK 12.22.03.2011-03.2014-14.07-000	1° 27' 14,584" LU	100° 20' 51,929" BT	649937,665	160761,427

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


ttd

H. EDIMIN



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
 NOMOR 50 TAHUN 2024  
 TANGGAL 30 MEI 2024

PETA BATAS DESA  
 DESA TORGANDA KECAMATAN TORGAMBA  
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Mewah : 12.22.93.2011  
**DESA TORGANDA**  
 KECAMATAN TORGAMBA  
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
 PROVINSI SUMATERA UTARA

U  
 SKALA 1:42.100

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG 2013

DIBUAT OLEH:  
 BAGAN INFORMASI GEOSPASIAL  
 Jln. Raya Bangor KM. 46 Cilimang Bangor 1911  
 Email: info@bagin.go.id, Telp. 061-9718155

DITERBITKAN OLEH:  
 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
 Sumatera Utara  
 Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
 Sumatera Utara  
 Email: informasi@labuhanbatuselatan.go.id

**KETERANGAN**

**Batas Wilayah**

- Titik Kartumerki
- Batas Perdesa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Desa/Kelurahan

**Kantor Pemerintahan**

- Kantor Kepala Desa/Lurah
- Kantor Camat

**Daftar Titik Kartumerki**

No	Uraian Titik Kartumerki	Koordinat UTM (Easting)	Koordinat UTM (Northing)	Koordinat Geografis (Lintang)	Koordinat Geografis (Bujur)
1	Titik 1	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
2	Titik 2	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
3	Titik 3	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
4	Titik 4	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
5	Titik 5	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
6	Titik 6	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
7	Titik 7	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
8	Titik 8	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
9	Titik 9	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
10	Titik 10	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
11	Titik 11	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
12	Titik 12	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
13	Titik 13	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
14	Titik 14	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
15	Titik 15	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
16	Titik 16	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
17	Titik 17	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
18	Titik 18	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
19	Titik 19	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E
20	Titik 20	1000000	1000000	00°00'00" S	101°00'00" E

**Pihak yang Menyepakati :**

Kepala Desa/Lurah      Kepala Desa/Lurah      Kepala Desa/Lurah

Nama      Nama      Nama  
 Tanggal      Tanggal      Tanggal

Kepala Desa/Lurah      Kepala Desa/Lurah      Kepala Desa/Lurah

Nama      Nama      Nama  
 Tanggal      Tanggal      Tanggal

Kepala Desa/Lurah      Kepala Desa/Lurah      Kepala Desa/Lurah

Nama      Nama      Nama  
 Tanggal      Tanggal      Tanggal

Sumber Peta : - Data Taget Resolusi Tinggi Resolusi 0,5 meter Tahun Revisi (2013-2018) BIG  
 - Data Satelit dan Penginderaan Jauh tahun 2011-2020 Peta Perencanaan Basis Mewah BIG  
 - Peta Raster Indonesia Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
 - Data Hasil Pengukuran Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan koordinasi antara Kepala Desa / Lurah / Camat dan Struktur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,  
 ttd  
 H. EDIMIN